



**Palang
Merah
Indonesia**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA**

**NOMOR: HK.03.00/9.8.26/MENPORA/IX/2023
NOMOR: 008/MOU-PMI/IX/2023**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (18-09-2023), bertempat di Tangerang *Volunteer Park*, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ARIO BIMO NANDITO** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2023 tentang tentang Pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **M. JUSUF KALLA** : Ketua Umum Palang Merah Indonesia, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XXI Palang Merah Indonesia Nomor: 5/MUNAS-XXI/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Palang Merah Indonesia, berkedudukan di jalan Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 96 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6782);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan acuan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kepalangmerahan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kepalangmerahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan berpegang teguh pada asas saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, serta menghormati prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, data serta diseminasi kepalangmerahan dalam rangka peningkatan dukungan indeks pembangunan kepemudaan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan dan tenaga keolahragaan melalui pelatihan kepalangmerahan secara berkelanjutan;
- c. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Pemberian pelayanan kesehatan dan sosial pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana dilingkungan **PARA PIHAK**;
- f. Pelayanan kepalangmerahan; dan
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Telepon/fax : 1500-928

Email : kerjasama@kemenpora.go.id

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA

PALANG MERAH INDONESIA

Jabatan : Sekretaris Jenderal PMI

Telepon/fax : (021) 7992325

Email : am_fachir@pmi.or.id

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto kav.96 Jakarta Selatan

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

PIHAK KEDUA



M. JUSUF KALLA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA